



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
KERJA SAMA OPERASI DAN KERJA SAMA USAHA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan wakil rektor yang membidangi kerja sama, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI DAN KERJA SAMA USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Operasi dan Kerja Sama Usaha di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi kerja sama.
4. Unit Kerja adalah unit-unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang Universitas.
5. Barang Milik Universitas yang selanjutnya disebut BMU adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Universitas yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, diserahkan, dan dikelola oleh Universitas, dan yang berasal dari perolehan lain yang sah.
6. Barang Lain adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dikelola Universitas yang diperoleh dari negara atau pihak lain.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama pemanfaatan Barang Milik Universitas dan Barang Lain dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Universitas dan mitra kerja sama, dimana Universitas ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan dan
8. Kerja Sama Usaha yang selanjutnya disingkat KSU adalah kerja sama pemanfaatan Barang Milik Universitas dan Barang Lain dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Universitas dan mitra kerja sama dimana Universitas tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan.
9. Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan Universitas dalam rangka KSO atau KSU.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juni 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.